MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Maka berlaku luruslah kamu sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan kepada orangorang yang telah bertaubat bersamamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS.11:12).

Kenanglah jasa kebaikan dan pengorbanan orang lain kepada kita niscaya akan menimbulkan rasa hutang budi, kelembutan hati dan kasih sayang kepada-Nya (Al-Fatihah : Aa Gym)

Kupersembahkan tesis ini pada:

- 1. Kedua Orang tuaku Drs Sugeng Pramono MM dan Triswati
- 2. Suamiku Junaidi Budiawan dan Anakku Danadyaksa Naufal Rudiawan
- 3. Almamaterku

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Keberadaan Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh undang – undang ditengah masyarakat saat ini sangatlah dibutuhkan. Masyarakat memerlukan seorang Notaris yang keterangannya dapat dipercaya, yang tanda tangan dan stempelnya memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar.

Demikin kebutuhan masyarakat akan Notaris, maka diperlukan seorang Notaris yang dapat menjalankan tugas Jabatannya sesuai dengan ketentuan yng berlaku, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Dimana syarat untuk diangkat menjadi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris adalah Warga Negara Indonesia,Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) Tahun,Sehat jasmani dan rohani,Berijasah sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan,Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan dan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku Jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris.

Apabila syarat diatas telah terpenuhi, maka layaknya orang tersebut untuk diangkat sebagai Notaris dan menjalankan tugas Jabatannya sebagai Notaris harus memenuhi

ketentuan mengenai kewajiban – kewajiban dan memperhatikan larangan – larangan yang diatur dalam undang – undang. Dalam prateknya, sebagaimana nampak dari Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Notaris dilarang Menjalankan Jabatan diluar wilayah Jabatannya, Meninggalkan wilayah Jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hati kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, Merangkap sebagai pegawai negeri, Merangkap Jabatan sebagai pejabat negara; Merangkap Jabatan sebagai advokat, Merangkap Jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta, Menjadi Notaris pengganti; atau Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusialaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan maratabat Jabatan Notaris.

Secara khusus melihat Pasal 17 huruf (a) Undang – Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris dilarang merangkap Jabatan sebagai pejabat negara. Diketahui mengenai pengertian sebagai pejabat negara dalam Pasal 1 butir 4 Undang – Undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok kepegawaian bahwa "pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam undang – undang dasar 1945 dan pejabat tinggi lainnya yang ditentukan oleh undang – undang. Dengan kata lain, pejabat negara adalah seorang yang melaksanakan administrasi negara.

Notaris dalam melaksanakan Jabatannya tidak akan lepas dari dunia bisnis dan perdagangan atau disebut juga faktor ekonomi suatu negara, khususnya dalam hal ini, Negara Indonesia. Profesi Notaris diperlukan dalam pembuatan akta-akta atau perjanjian-perjanjian yang diperlukan dalam kegiatan bisnis dan perdagangan, seperti, Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Hutang-Piutang, Akta Jual Beli, Akta Sewa Menyewa, dan banyak bentuk lainnya. Kehati-hatian seorang Notaris dalam pembuatan akta atau perjanjian yang diperlukan sangatlah penting, dimana lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai notariat ini timbul

dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan Hukum kePerdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskna dalam kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila Undang-Undang mengaharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

Mengingat akta atau perjanjian yang dibuat oleh Notaris tersebut suatu saat akan digunakan sebagai alat bukti, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna sebagaimana disebut dalam Pasal 1870 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata bahwa : "Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris – ahli warisnya atau orang – orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya" ¹. Dimana akta Notaris dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat, yaitu pembuktian dengan tulisan sebagaimana ternyata dalam Pasal 1867 Kitab undang – undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Pembuktian dengan tulisan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan"

Dalam dunia bisnis dan perekonomian menyangkut pada etika bisnis dan perdagangan tidak dapat dipungkiri kemungkinan akan timbulnya sengketa dan perselisihan antara para pihak lain yang diakibatkan perbedaaan perdapat atau karena wanprestasi juga hal-hal lainnya². Dalam hal ini, dikenal suatu cara lain untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak selain melalui pengadilan.

Tugas Notaris adalah untuk membuat alat bukti yang otentik, yaitu dengan dibuatnya suatu akta otentik, yang dimana fungsinya sebagai alat bukti yang terkuat dan sempurna guna

_

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), ps 1870

² Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin*, Peraturan PerUndang-Undangan, dan Yurispudensi, Cet 2 (Revisi), (Jogjakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta, 2009) hal. 131

menghindari terjadinya sengketa yang diketahui oleh masyarakat bisnis ini sangat merugikan reputasi pelaku bisnis dan berpontensi mengurangi kepercayaan klien, nasabah atau konsumen itu sendiri. Sengketa bisnis umumnya sangat dirahasiakan oleh pelaku bisnisnya. Penyelesaian sengketa bisnis menunjukan bahwa jalan pengadilan dianggap kurang menguntungkan bagi pelaku bisnis maupun konsumen perseorangan karena selain mahal, proses panjang dan berbelit – belit, kepercayaan pelaku bisnis dan masyarakat akan kenetralan pengadilan juga tidak mendukung dipilihnya pengadilan. Maka dikenal suatu cara lain yang memberikan kemungkinan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan menyelesaikan perkara yang timbul diluar jalur kekuasaan pengadilan apabila mereka menghendakinya, yaitu melalui arbitrase³.

Arbitrase sebagaiman dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara penyelesaian sutu sengketa Perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam undang – undang diatas, pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Manfaat yang dapat diambil oleh para pihak apabila perselisihan yang timbul diselesaikan melalui arbitrase, dimana proses peyelesaian sengketanya bersifat informal dan kerahasiaan tetap terjamin. Hal ini disebabkan pemeriksaan persengketaan dalam forum arbitrase dilakukan dengan cara tertutup. Suasana dan keadaan para pihak hanya diketahui anggota arbiter⁴. Penegertian mengenai arbiter sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang

3

³ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Cet. 2, (Ciawi: Ghalia Indonesia, 2004),hal. 115.

⁴ Ibid., hal 118

bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase , untuk memberikan keputusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesainnya melalui arbitrase. Adapun tata cara pengangkatan arbiter adalah sebagai berikut ⁵ Berdasarkan penunjukan yang disepakati para pihak dalam perjanjian, Penunjukan berdasarkan kesepakatan setelah perselisihan timbul, Penunjukan dilakukan oleh hakim, Penerimaan penunjukan arbiter secara tertulis, Arbiter yang telah menerima penunjukan tidak boleh menunjukkan diri, Pengunduran diri dapat dibenarkan atas persetujuan hakim, Selama sengketa belum diputus kekuasaan arbiter tidak boleh ditarik, Penarikan kembali hanya dapat dilakukan atas kesepakatan, Arbiter harus menyelesaikan tugas dalam jangka waktu yang ditentukan, Arbiter dapat dituntut ganti rugi apabila lalai.

Adapun melalui arbitrase, kepekaan dan kearifan dari arbiter dan perangkat peraturan yang akan ditetapkan oleh arbiter pada perkara-perkara yang ditanganinya leih jelas terlihat. Dalam hal yang relevan arbiter akan memberikan perhatian yang besar terhadap keinginan, realitas dan praktek-praktek dagang para pihak. Akibatnya dalam menyelesaikan sengketa privat yang ditangani, arbiter lebih mengutamakan kepentingan privat atau pribadi dibandingkan kepentingan umum, mengingat perselishan atau sengketa yang timbul merupakan perselisihan atau sengketa yang bersifat pribadi / privat⁶.

Adapun syarat untuk dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi :

Cakap melakukan tindakan Hukum, Berumur palig rendah 35 Tahun, Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atu semenda sampai denga derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa, Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase dan Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 Tahun.

⁶ Fatmah Jatim, et.al., *Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995), hal .21.

5

⁵ M. Yahya Harahap, Arbitrase edisi kedua, (Jakrta, Sinar Grafika, 2004), hal 113

Syarat – syarat tersebut tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesian Sengketa. Diketahui pula bahwa Hakim, Jaksa panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter agar terjaminnya objektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter agar terjaminnya objektivitas dalam pemeriksan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis arbiter. Dalam Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasinal Indonesia atau yang selanjutnya disebut BANI, arbiter BANI tersebut terdiri dari para arbiter yang memenuhi syarat yang tinggal di indonesia dan diberbagai yurisdiksi di seluruh dunia, bai pakar Hukum maupun praktisi dan pakar non hkum seperti para ahli teknik, para arsiek dan orang-orang lain yang memenuhi syarat. Daftar arbiter tersebut dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, ditambah atau diubah oleh Badan Pengurus.

Dalam hal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatf Penyelesaian Sengketa tidak disebutkan bahwa Notaris tidak dlarang untuk ditunjuk atau diangkat menjadi seorang Arbiter. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang telah disebutkan pada bagian awal diatas, bahwa Jabatan yang dilarang untuk dirangkap Notaris adalah : pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pipinan atau pegawai BUMN, BUMD atau badan usaha swasta, Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah Jabatan notaris, Notaris pengganti atau pekerjaan lain yang melanggar norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan jabata notaris.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang bermaksud dengan Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat lainnya yang ditentukkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat lainnya yang ditentukkan oleh Undang-Undang. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa arbiter buanlah Pejabat Negara, karena lembaga Arbitrase bukan lembaga

tinggi Negara dan Arbiter tidak melaksanakan administrasi Negara. Arti Jabatan itu sendiri adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan suatu organisasi. Untuk menjadi Arbiter dibutuhkan keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang khusus itu, bersifat tetap, lebih mendahulukan melaksanakan kewajibannya dibandingkan pendapat, serta berada dibawah naungan suatu lembaga yaitu Badan Arbitrase Nasinal untuk selanjutnya disebut BANI. Dapat ditinjau dari kegunaan dan fungsi dari Notaris sendiri adalah untuk membuat akta otentik yang dapat dipegunakan dengan baik sesuai kesepakatan para pihak dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yag berlaku, yaitu sebagai seorang pejabat umum yang menjalankan fungsi publik sebagai seorang pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara, sehingga dalam menjabat seorang Notaris adalah bersikap Netral dan tidak memihak. Sedangkan Arbiter sendiri adalah profesi yang berfungsi untuk menyelesikn masalah yang timbul antara para pihak yang bersengketa, untuk menjalankan profesinya arbiter perlu mendapat izin sebagai arbiter. Maka arbiter adalah suatu profesi bukan Jabatan atau Pejabat Negara, oleh karenanya seorang Notaris bila ditinjau dari ketentuan yang berlaku tidak ada larangan untuk merangkap berprofesi sebagai seorang arbiter. Notaris yang menjalankan profesi sebagai arbiter tidak melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Karena sebagai Arbiter diwajibkan untuk tetap bersifat jujur, Mandiri dan tidak berpihak dalam memutus suatu sengketa.

Oleh karena itu, setelah melihat kenyataan tersebut di atas, maka perlu adanya suatu penyelesaiannya yang tidak hanya dilakukan dengan pemikiran-pemikiran praktis melainkan memerlukan suatu analisa yuridis yang dapat dituangkan dalam karya tulis ilmiah berupa tesis "Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014."

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah yaitu:

- 1. Apakah seorang Notaris dibenarkan merangkap Jabatan sebagai Arbiter menurut UUJN?
- 2. Apakah kendala dan solusi apabila Notaris merangkap sebagai arbiter?
- 3. Apakah akibat hukum Notaris merangkap sebagai arbiter?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1. Untuk menganalisis apakah seorang Notaris dibenarkan merangkap Jabatan sebagai arbiter menurut UUJN.
- 2. Untuk menganalisis kendala dan solusi apabila Notaris merangkap sebagai arbiter
- 3. Untuk mengetahui akibat hokum apabila seorang Notaris merangkap Jabatan sebagai arbiter.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum mengenai rankap Jabatan Notaris sebagai Arbiter Ditinjau dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris *Juncto* Undang-Undang Nomro 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan pihak-pihak yang terkait pada khususnya dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

E. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka kerangka konseptual penelitian ini adalah :

1. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapn yang diharuskan oleh peraturan PerUndang-Undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentigan untuk dinyatakan dalam akta otentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Notaris berwenang pula mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Selain itu notaris juga memiliki kewenangan untuk membuat copy dari surat-surat asli dibawah tangan berupa salinan yang mebuat uraian sebagaimana ditlis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya, memberian prnyulhan Hukum yang berhubungan dengan pembuatan akta, serta membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) notaris mempunyai kewenangan lain diatur dalam peraturn perUndang-Undangan. Pada Pasal 15 ayat (1) dan (3) notaris mempunyai kewenangan lain yang diharuskan atau diatur dalam peraturan perUndang-Undangan. Dalam Pasal-Pasal tersebut, Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur kewenangan notaris berdasarkan Undang-Undang dan peraturan perUndang-Undangan. Penjelasan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 15 ayat (1) hanya disebutkan cukup jelas. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotik pesawat terbang⁷.

2. Arbiter

Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh par pidak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan Negeri atau lembaga arbitrase. Untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertenu yang diserahkan penyelesaian melalui arbitrase. Jumlah arbiter harus ganjil. Karena itu, para arbiter yang telah dipilih oleh para pihak harus menetukan satu arbiter lagi, yakni arbiter ketiga yang diangkat sebagai ketua majelis arbiter. Arbiter dapat pula ditunjuk scara tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.

Disamping itu, arbiter dituntut memiliki kedisiplinan waktu sesuai proses beracara di arbitrase. Hal ini dapat diperhatikan dari Pasal 20 UU No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase yang menyebutkan bahwa : dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan yang telah ditentukan, arbiter dapat diHukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut pada para pihak.

_

⁷ Dpcpermahijogja.com 31 Juli 2017

3. Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan adalah seseorang yang dalam pemerintah atau organisasi yang memiliki lebih dari satu jabatan yang dipegang. Ada beberapa profesi hukum yang dapat melakukan rangkap jabatan, akan tetap ada beberapa juga yang tidak dapat dilakukan rangkap jabatan. Dalam hal ini Notaris jabatan akan tetapi tetapi harus tetap menajga independensi dan tidak berpihak kepada salah satu pihak. Hal ini bertujuan untuk menghindari *conflict of interest*. Notaris yang merangkap juga harus memlilih untuk menyelesaikan sengketa yang masih masuk dalam wilayah jabatan profesi notarisnya. Dan jabatan sebagai arbiter bukanlah jabatan yang diemban secara terus-menerus.⁸

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian tentang "Rangkap Jabatan Notaris sebagai Arbiter Ditnjau dari ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 " merupakan suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem solution*)⁹.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bermaksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuaat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Juga guna mengetahui gambaran mengenai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang diajukan.

-

⁸ www.hukumonline.com 31 Juli 2017

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm 10

Adapun pengertian dari metode peenelitian deskriptif¹⁰ adalah :

"Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹¹

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanyaa saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

2. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data sekunder tersebut diperoleh melalui sumber kedua, yaitu melalui studi kepustakaan, yaitu dari data-data yang sudah tersedia. Data sekunder terdiri dari 12:

a. Bahan hokum primer yaitu bahan-bahan hokum yang mengikat, dan terdiri dari : Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar, yakni Batang Tubuh UUD 1945 dan ketetapan-ketetapan MPR, Peraturan PerUndang-Undangan, seperti Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris dan Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf, Peraturan-Peraturan Daerah, Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurispudensi, Traktat, Bahan Hukum dari Zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

-

¹⁰ Sugiono (2009: 29)

¹¹ Elib.unikom.ac.id

¹² Ibid., hal, 52.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hokum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hokum primer. Misalnya rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hokum.
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia ,indeks kumulatif, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan bahan Hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, juga menggunakan bahan-bahan Hukum sekunder yang berupa hasil karya ilmiah yang berhubungan langsung dengan judul penulis dan menggunakan bahan Hukum tertier yang berupa penjelasan dari kamus atau ensiklopedia yang terkait dengan topic penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian ini, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di kantor Notaris Dr. Ngadino ,SH, SpN, MH.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengacu pada buku-buku, dan Peraturan Perundang-Undangan dari perpustakaan. Studi lapangan bertujuan untuk memperoleh data Primer yang dilakukan dengan cara interview untuk mencari data responden yang masuk sampel penelitian yaitu dengan menggunakan Questionere.

5. Analisis Data

Tehnik analisis data dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif, yaitu data kepustakaan, keseluruhan data hasil penelitian aka dikemukakan dan akhirnya yang akan menjawab pokok permasalahan dan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 BAB, yaitu :

BAB I Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang dari masalah yang menjadi pokok penulisan dalam tesis ini. Pembahasan dibatasi agar tidak menyimpang dari pokok permasalahannya, dalam bab ini juga diuraikan mengenai latar belakang,rumusan masalah,tujuan penelitian,mnfaat penelitian,kajian pustaka, metode penelitian dan sisstematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka Dalam bab ini penulis akan membahas tentang siapakah Notaris, Siapakah Arbiter, bagaimana kewenangan notaries dan Arbiter, ketentuan mengenai larangan-larangan dalam menjalankan Jabatannya, rangkap Jabatan Notaris sebagai Arbiter, apakah diperbolehkan, bagaimana jika Notaris merangkap Jabatan sebagai Arbiter, apa saja yang akan menjadi kendala akibat rangkap Jabatan tersebut. Penulis juga akan memberikan jawaban atas semua pokok permasalahan yang ada.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan Yang terdiri dari hasil yang diperoleh dari berbagai sumber data yang dibutuhkan, seperti responden yang dipilih oleh penulis yang berkompeten terhadap permasalahan Notaris yang merangkap Jabatan sebagai Arbiter.

BAB IV Penutup Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan tesis ini. Penulis akan memberikan kesimpulan dan saran setelah membahas seluruh pokok permasalahan yang ada.